



SALINAN

**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 12 TAHUN 2014

TENTANG

KETENAGALISTRIKAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIBATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa listrik mempunyai peranan penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan di daerah demi tercapainya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan di daerah maka peran pemerintah daerah dalam penyediaan tenaga listrik harus terus ditingkatkan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata dan bermutu;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan menetapkan Peraturan Daerah dibidang Ketenagalistrikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENAGALISTRIKAN DAERAH

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan tanggungjawabnya membidangi ketenagalistrikan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan tanggungjawabnya membidangi ketenagalistrikan.
7. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
8. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
9. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
10. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
11. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.
12. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
13. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

14. Usaha

14. Usaha Penjualan Tenaga Listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
15. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah yang selanjutnya disingkat RUKD adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Daerah yang mengacu pada Rencana Umum Ketenagalistrikan Provinsi (RUKP) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).
16. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
17. Izin Operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
18. Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
19. Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.
20. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
21. Instalasi Tenaga Listrik adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin peralatan, saluran-saluran, dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik.
22. Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik adalah instalasi tenaga listrik yang digunakan untuk pengadaan tenaga listrik meliputi instalasi pembangkitan, instalasi transmisi, dan instalasi distribusi tenaga listrik.
23. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah instalasi tenaga listrik yang digunakan untuk pemanfaatan tenaga listrik oleh konsumen akhir.

24. Sertifikasi

24. Sertifikasi Badan Usaha adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap Klasifikasi dan Kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
25. Tenaga Teknik Ketenagalistrikan adalah perorangan yang berpendidikan di bidang teknik dan/atau memiliki pengalaman kerja di bidang ketenagalistrikan.
26. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap Klasifikasi dan Kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan Tenaga Teknik di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
27. Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Kompetensi adalah kemampuan Tenaga Teknik untuk mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.
28. Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan.
29. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
30. Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada saat terjadi gangguan penyediaan tenaga listrik dari Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (PIUKU).
31. Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang relatif mudah dipindah-pindahkan;
32. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum ;
33. Klasifikasi adalah penetapan penggolongan usaha menurut bidang dan subbidang usaha tertentu.
34. Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika selanjutnya disebut Telematika ;
35. Pemanfaatan Jaringan adalah pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk keperluan penyaluran, telekomunikasi, multimedia, dan informatika.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Ketenagalistrikan Daerah menganut asas :
 - a. manfaat;
 - b. efisiensi berkeadilan;
 - c. berkelanjutan;
 - d. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber energi;
 - e. kaidah usaha yang sehat;
 - f. keamanan dan keselamatan; dan
 - g. kelestarian fungsi lingkungan.
- (2) Pengelolaan Ketenagalistrikan Daerah bertujuan untuk mengupayakan ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil dan merata.

BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Bupati memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam Pembinaan, pengendalian dan pengawasan Ketenagalistrikan Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kegiatan :
 - a. Menetapkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah;
 - b. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan di Daerah;
 - c. melakukan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha dari pemegang izin, yang meliputi aspek teknis, keselamatan dan keamanan serta pelayanan dan lingkungan;
 - d. menertibkan

- d. menertibkan kegiatan usaha ketenagalistrikan yang tidak mempunyai izin;
 - e. penyediaan dukungan pengembangan dan pemanfaatan tenaga listrik di wilayah Kabupaten;
 - f. menandatangani Sertifikat Laik Operasi (SLO) instalasi pembangkit tenaga listrik skala kecil tersebar atas nama Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi.
 - g. menyampaikan laporan penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan daerah kepada Gubernur.
- (3) Kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
 - (4) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas berkoordinasi dengan Instansi berwenang.

BAB IV

RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH

Pasal 4

Kegiatan ketenagalistrikan meliputi :

- a. inventarisasi;
- b. perencanaan;
- c. penelitian dan pengembangan; dan
- d. rencana umum ketenagalistrikan daerah (RUKD).

Pasal 5

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi kegiatan penyelidikan, penelitian, eksplorasi, pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data sumber energi serta ketenagalistrikan.
- (2) Hasil inventarisasi dijadikan sebagai salah satu dasar untuk menyusun perencanaan pendayagunaan ketenagalistrikan.

Pasal 6

Pasal 6

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan pendayagunaan ketenagalistrikan yang dilaksanakan sebagai dasar untuk menetapkan RUKD secara terpadu dan menyeluruh.
- (2) Perencanaan Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada potensi sumber energi yang dilakukan secara rasional dan efisien, agar dapat berkelanjutan.

Pasal 7

- (1) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilaksanakan sebagai salah satu dasar untuk menetapkan RUKD secara terpadu dan menyeluruh.
- (2) Kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penelitian pemanfaatan potensi sumber dan ketenagalistrikan;
 - b. pengujian kualitas dan kuantitas sumber energi dan ketenagalistrikan;
 - c. menginformasikan potensi sumber energi setempat dan pengembangan ketenagalistrikan;
 - d. pengembangan teknologi dibidang ketenagalistrikan;
 - e. konservasi sumber-sumber Ketenagalistrikan;
 - f. pengembangan potensi sumber daya manusia dengan memprioritaskan masyarakat setempat.
- (3) Untuk kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 8

Pasal 8

- (1) Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, disusun berdasarkan pada Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Provinsi (RUKP).
- (2) Jangka waktu berlakunya RUKD selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat direvisi kembali.
- (3) Bupati menetapkan RUKD setelah berkonsultasi dengan DPRD.

BAB V

USAHA KETENAGALISTRIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Usaha Ketenagalistrikan terdiri dari :

- a. usaha Penyediaan tenaga listrik; dan
- b. usaha Penunjang tenaga listrik.

Pasal 10

Usaha penyediaan tenaga listrik terdiri atas :

- a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
- b. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Bagian Kedua

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Pasal 11

- (1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum meliputi jenis usaha :
 - a. pembangkit

- a. pembangkit tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan/atau
 - d. penjualan tenaga listrik.
- (2) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 12

- (1) Usaha transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, wajib membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi untuk kepentingan umum.
- (2) Kewajiban membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha transmisi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan transmisi.
- (3) Pemanfaatan bersama jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan transmisi.
- (4) Harga atas sewa jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Usaha distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, dapat membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi.
- (2) Kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha distribusi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan distribusi.

(3) Pemanfaatan

- (3) Pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan distribusi.
- (4) Harga atas sewa jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 14

Usaha distribusi tenaga listrik, usaha penjualan tenaga listrik, dan usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi dilakukan dalam 1 (satu) wilayah usaha oleh (satu) Badan Usaha.

Pasal 15

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Pasal 16

- (1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.
- (2) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
- (3) Dalam hal badan usaha milik negara tidak dapat memenuhi prioritas yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati sesuai dengan kewenangannya memberikan kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 17

- (1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum dapat dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dari Bupati.
- (2) Pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk :
 - a. wilayah usahanya dalam kabupaten; dan
 - b. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnnya diberikan oleh Bupati.
- (3) Izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan perpanjangan Izin Usaha Penyediaan Ketenagalistrikan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Jual beli atau sewa jaringan tenaga listrik antar pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tidak memerlukan izin usaha penyediaan tenaga listrik baru.
- (2) Harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 19

- (1) Untuk memperoleh izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. identitas pemohon;
 - b. profil

- b. profil perusahaan;
 - c. nomor pokok wajib pajak; dan
 - d. kemampuan pendanaan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, tidak berlaku bagi pemohon Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum yang berbentuk swadaya masyarakat dan perseorangan.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik;
 - b. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi) dikecualikan untuk usaha penjualan tenaga listrik ;
 - c. diagram satu garis (single line diagram);
 - d. jenis dan kapasitas usaha yang dilakukan;
 - e. jadwal pembangunan;
 - f. jadwal pengoperasian;
- (5) Dalam hal izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha pembangkitan, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik.
- (6) Dalam hal izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha transmisi atau usaha distribusi, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik antara pemohon dengan calon pemanfaat jaringan transmisi atau jaringan distribusi tenaga listrik.
- (7) Dalam hal izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha distribusi, usaha penjualan, atau usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi penetapan wilayah usaha yang ditetapkan oleh Menteri dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
- (8) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 20

- (1) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7), disusun oleh pemohon dengan memperhatikan Rencana Umum Ketenagalistrikan dan perkembangan kebutuhan tenaga listrik daerah.
- (2) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rencana pembangunan ketenagalistrikan yang meliputi perencanaan pembangkitan, jaringan, penyaluran tenaga listrik, gardu induk dan fasilitas lainnya.
 - b. rencana penyediaan energi.
 - c. rencana operasi dan pemeliharaan; dan
 - d. rencana penjualan atau kesepakatan jual beli sewa menyewa jaringan atau tarif tenaga listrik untuk pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Permohonan yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan diberikan izin usaha penyediaan tenaga listrik oleh bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bersamaan dengan pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.

Pasal 22

- (1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menyediakan tenaga listrik secara terus menerus yang memenuhi standar mutu dan keandalan tenaga listrik.
- (2) Dalam hal tertentu pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat menghentikan sementara penyediaan tenaga listrik, apabila:
 - a. diperlukan

- a. diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan, perluasan atau rehabilitasi instalasi ketenagalistrikan;
 - b. terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang bukan karena kelalaian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik;
 - c. terjadi keadaan yang secara teknis berpotensi membahayakan keselamatan umum; dan/atau
 - d. untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus memberitahukan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kepada konsumen paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum penghentian sementara penyediaan tenaga listrik.
 - (4) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tidak memberikan ganti rugi kepada konsumen atas penghentian sementara penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (5) Bupati menetapkan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik.
 - (6) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib memenuhi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (7) Dalam hal pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dikenai sanksi berupa pembayaran kompensasi mutu pelayanan kepada konsumen.
 - (8) Bupati menetapkan besaran kompensasi mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal 23

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menggunakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan perpanjangan izin usaha penyediaan tenaga listrik diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Keempat

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 25

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri terdiri atas :
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
 - c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya.

Pasal 26

Ketentuan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri adalah sebagai berikut :

- (1) Usaha Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri lebih besar dari 200 kVA yang fasilitas instalasinya lintas Kecamatan wajib mendapatkan Izin Operasi yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Usaha Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit diatas 25 kVA sampai dengan 200 kVA wajib mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar dari Bupati.
- (3) Usaha Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit sampai dengan 25 kVA wajib menyampaikan laporan kepada Bupati.

Bagian Kelima

Bagian Kelima

Izin Operasi

Pasal 27

- (1) Izin operasi diberikan menurut sifat penggunaannya, yaitu:
 - a. penggunaan utama;
 - b. penggunaan cadangan;
 - c. penggunaan darurat; dan
 - d. penggunaan sementara.
- (2) Permohonan Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 26** mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas, dengan melengkapi persyaratan administratif, persyaratan teknis dan lingkungan.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. profil pemohon; dan
 - c. nomor Pokok Wajib Pajak.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lokasi instalasi;
 - b. diagram satu garis;
 - c. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - d. jadwal pembangunan; dan
 - e. jadwal pengoperasian.
- (5) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (6) Izin operasi dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (7) Permohonan Perpajakan Izin Operasi diajukan secara tertulis paling lambat 60 (Enam puluh) hari sebelum izin berakhir.
- (8) Pemegang Izin Operasi wajib melakukan registrasi izin operasi setiap tahunnya.

Pasal 28

Pasal 28

- (1) Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal **26** ayat (1) harus diperbaharui, apabila :
 - a. terdapat perubahan peruntukan;
 - b. terdapat perubahan kapasitas pembangkit tenaga listrik lebih dari 10 %.
- (2) Izin Operasi berakhir karena:
 - a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
 - b. dicabut dalam hal pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri tidak memenuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam izin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Pemegang izin operasi yang mempunyai kelebihan tenaga listrik dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau masyarakat.
- (2) Penjualan kelebihan tenaga listrik kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 30

- (1) Pemegang Izin Operasi berhak melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang telah diberikan.
- (2) Izin Operasi hanya dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati selaku pemberi izin.
- (3) Pemegang Izin Operasi wajib:
 - a. menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati.
 - b. melakukan

- b. melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap instalasi tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan ketentuan-ketentuan teknik, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam persyaratan pemberian Izin Operasi yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan perpanjangan Izin Operasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Surat Keterangan Terdaftar Dan Penyampaian Laporan

Pasal 32

- (1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Wajib Mendaftarkan Pembangkit Tenaga Listrik ke Bupati.
- (2) Permohonan pendaftaran harus dilakukan secara tertulis dengan melampirkan spesifikasi teknis dan rencana pemanfaatannya.
- (3) Bupati wajib memberikan Surat Keterangan Tanda Pendaftaran (SKTP).
- (4) Surat Keterangan Tanda Pendaftaran (SKTP) berlaku selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang
- (5) Pemegang SKTP wajib melakukan registrasi setiap tahunnya.

Pasal 33

- (1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Wajib melaporkan penggunaan Pembangkit Tenaga Listrik kepada Bupati.

(2) Pelaporan

- (2) Pelaporan penggunaan pembangkit tenaga listrik dilakukan dengan mendaftarkan spesifikasi teknis dan rencana pemanfaatannya.
- (3) Bupati wajib memberikan stiker tanda pelaporan dan wajib ditempelkan di Pembangkit Tenaga Listrik.

Bagian Ketujuh
Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 34

- (1) Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik meliputi:
 - a. konsultansi dalam bidang Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
 - b. pembangunan dan pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
 - c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
 - d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pendidikan dan pelatihan;
 - h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - i. sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik;
 - j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau
 - k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- (2) Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dilaksanakan oleh Badan Usaha, yang meliputi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi yang berbadan hukum Indonesia dan berusaha di Bidang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sesuai dengan Klasifikasi, Kualifikasi, dan/atau Sertifikat Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.

(3) Badan

- (3) Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik setelah mendapat Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IJJPTL) dari Bupati.

Pasal 35

- (1) Usaha jasa konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, meliputi usaha jasa perencanaan dan/atau pengawasan.
- (2) Usaha jasa konsultasi diklasifikasikan dalam bidang:
- a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan
 - d. instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
- (3) Usaha jasa konsultasi dibidang pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. pembangkit listrik tenaga uap;
 - b. pembangkit listrik tenaga gas;
 - c. pembangkit listrik tenaga gas-uap;
 - d. pembangkit listrik tenaga air;
 - e. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah;
 - f. pembangkit listrik tenaga diesel;
 - g. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya.
- (4) Usaha jasa konsultasi di bidang transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi; dan
 - b. gardu induk.
- (5) Usaha jasa konsultasi di bidang distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diklasifikasikan dalam subbidang:

a. jaringan

- a. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah; dan
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah.
- (6) Usaha jasa konsultasi di bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi;
 - b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan
 - c. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

Pasal 36

- (1) Usaha jasa pembangunan dan pemasangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, diklasifikasikan dalam bidang:
- a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan
 - d. instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
- (2) Usaha jasa pembangunan dan pemasangan dibidang pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. pembangkit listrik tenaga uap;
 - b. pembangkit listrik tenaga gas;
 - c. pembangkit listrik tenaga gas-uap;
 - d. pembangkit listrik tenaga panas bumi;
 - e. pembangkit listrik tenaga air;
 - f. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah;
 - g. pembangkit listrik tenaga diesel;
 - h. pembangkit listrik tenaga nuklir; dan
 - i. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya.
- (3) Usaha jasa pembangunan dan pemasangan dibidang transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diklasifikasikan dalam subbidang:

a. Jaringan

- a. jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi; dan
 - b. gardu induk.
- (4) Usaha jasa pembangunan dan pemasangan dibidang distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah; dan
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah.
- (5) Usaha jasa pembangunan dan pemasangan di bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi;
 - b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan
 - c. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
- (6) Klasifikasi, Kualifikasi, dan sertifikasi perencana, pelaksana, dan pengawas bangunan sipil dan gedung untuk instalasi penyediaan tenaga listrik mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang jasa konstruksi.

Pasal 37

- (1) Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, diklasifikasikan dalam bidang:
- a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan
 - d. instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
- (2) Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian dibidang pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. pembangkit listrik tenaga uap;
 - b. pembangkit listrik tenaga gas;
 - c. pembangkit listrik tenaga gas-uap;
- d. pembangkit

- d. pembangkit listrik tenaga panas bumi;
 - e. pembangkit listrik tenaga air;
 - f. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah;
 - g. pembangkit listrik tenaga diesel;
 - h. pembangkit listrik tenaga nuklir; dan
 - i. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya.
- (3) Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian dibidang transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi; dan
 - b. gardu induk.
- (4) Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian dibidang distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah; dan
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah.
- (5) Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian dibidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi;
 - b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan
 - c. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

Pasal 38

- (1) Usaha jasa pengoperasian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, diklasifikasikan dalam bidang:
- a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik; dan
 - c. distribusi tenaga listrik.
- (2) Usaha jasa pengoperasian dibidang pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. Pembangkit

- a. pembangkit listrik tenaga uap;
 - b. pembangkit listrik tenaga gas;
 - c. pembangkit listrik tenaga gas-uap;
 - d. pembangkit listrik tenaga panas bumi;
 - e. pembangkit listrik tenaga air;
 - f. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah;
 - g. pembangkit listrik tenaga diesel;
 - h. pembangkit listrik tenaga nuklir; dan
 - i. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya.
- (3) Usaha jasa pengoperasian dibidang transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi; dan
 - b. gardu induk.
- (4) Usaha jasa pengoperasian dibidang distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah; dan
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah.

Pasal 39

- (1) Usaha jasa pemeliharaan instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, diklasifikasikan dalam bidang:
- a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik; dan
 - c. distribusi tenaga listrik.
- (2) Usaha jasa pemeliharaan dibidang pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. pembangkit listrik tenaga uap;
 - b. pembangkit listrik tenaga gas;
 - c. pembangkit listrik tenaga gas-uap;
 - d. pembangkit

- d. pembangkit listrik tenaga panas bumi;
 - e. pembangkit listrik tenaga air;
 - f. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah;
 - g. pembangkit listrik tenaga diesel;
 - h. pembangkit listrik tenaga nuklir; dan
 - i. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya.
- (3) Usaha jasa pemeliharaan dibidang transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi; dan
 - b. gardu induk.
- (4) Usaha jasa pemeliharaan dibidang distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah; dan
 - b. jaringandistribusi tenaga listrik tegangan rendah.

Pasal 40

- (1) Usaha jasa pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf g, diklasifikasikan dalam bidang:
- a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik;
 - d. instalasi pemanfaatan tenaga listrik;
 - e. asesor ketenagalistrikan; dan
 - f. industri penunjang tenaga listrik.
- (2) Usaha jasa pendidikan dan pelatihan dibidang pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. Pembangkitlistrik tenaga uap; .
 - b. pembangkit listrik tenaga gas;
 - c. pembangkit listrik tenaga gas-uap;

d.pembangkit

- d. pembangkit listrik tenaga panas bumi;
 - e. pembangkit listrik tenaga air;
 - f. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah;
 - g. pembangkit listrik tenaga diesel;
 - h. pembangkit listrik tenaga nuklir; dan
 - i. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya.
- (3) Usaha jasa pendidikan dan pelatihan dibidang transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi; dan
 - b. gardu induk.
- (4) Usaha jasa pendidikan dan pelatihan dibidang distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah; dan
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah.
- (5) Usaha jasa pendidikan dan pelatihan dibidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi; dan
 - b. instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan menengah.
- (6) Usaha jasa pendidikan dan pelatihan dibidang asesor ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan
 - d. instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
- (7) Usaha jasa pendidikan dan pelatihan dibidang industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. peralatan tenaga listrik; dan
 - b. pemanfaat tenaga listrik.

Pasal 41

- (1) Usaha Jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf j, diklasifikasikan dalam bidang:
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan
 - d. instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik.
- (2) Usaha Jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan dibidang pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diklasifikasikan dalam subbidang:
 - a. konsultasi;
 - b. pembangunan dan pemasangan;
 - c. pemeriksaan dan pengujian;
 - d. pengoperasian;
 - e. pemeliharaan;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pendidikan dan pelatihan;
 - h. laboratorium penguji;
 - i. asesor ketenagalistrikan;
 - j. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan pembangkitan tenaga listrik.
- (3) Usaha Jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan dibidang transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diklasifikasikan dalam subbidang:
 - a. konsultasi;
 - b. pembangunan dan pemasangan;
 - c. pemeriksaan dan pengujian;
 - d. pengoperasian;
 - e. pemeliharaan;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pendidikan dan pelatihan;

h. laboratorium

- h. laboratorium pengujian;
 - i. asesor ketenagalistrikan;
 - j. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan transmisi tenaga listrik.
- (4) Usaha jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan dibidang distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. konsultasi;
 - b. pembangunan dan pemasangan;
 - c. pemeriksaan dan pengujian;
 - d. pengoperasian;
 - e. pemeliharaan;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pendidikan dan pelatihan;
 - h. laboratorium pengujian;
 - i. asesor ketenagalistrikan;
 - j. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan distribusi tenaga listrik.
- (5) Usaha Jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan dibidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diklasifikasikan dalam subbidang:
- a. konsultasi;
 - b. pembangunan dan pemasangan;
 - c. pemeriksaan dan pengujian;
 - d. pemeliharaan;
 - e. penelitian dan pengembangan;
 - f. pendidikan dan pelatihan;
 - g. laboratorium pengujian; dan
 - h. asesor ketenagalistrikan.

Pasal 42

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf j, dikualifikasikan dalam:
 - a. kualifikasi usaha besar;
 - b. kualifikasi usaha menengah; dan
 - c. kualifikasi usaha kecil.
- (2) Kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. tingkat kemampuan usaha; dan
 - b. keahlian kerja orang perseorangan.
- (3) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f, huruf h, dan huruf (i) dikualifikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 43

- (1) Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) diberikan sesuai dengan Klasifikasi, Kualifikasi, dan/atau sertifikat yang dimiliki badan usaha.
- (2) Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati untuk badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.

Pasal 44

- (1) Pengajuan IUPTL oleh Badan Usaha atau Perseorangan yang melaksanakan usaha penunjang tenaga listrik dengan modal dalam negeri dan berdomisili di wilayah Kabupaten dilakukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas, dengan melengkapi memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

(2) Persyaratan

- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian badan usaha;
 - c. profil badan usaha;
 - d. nomor pokok wajib pajak; dan
 - e. surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepemilikan:
 - a. sertifikat badan usaha sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasinya, kecuali untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;
 - b. tenaga teknik yang bersertifikat;
 - c. penanggung jawab teknik;
 - d. sistem manajemen mutu.
- (4) IUPTL diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) IUPTL berakhir apabila:
 - a. habis masa berlakunya;
 - b. dicabut; atau
 - c. dikembalikan.

Pasal 45

- (1) Setiap Pemegang IUPTL berhak melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang telah diberikan.
- (2) Setiap pemegang IUPTL berhak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaannya.
- (3) Pemegang IUPTL, berkewajiban sebagai berikut :
 - a. memberikan jaminan tertulis bahwa pekerjaan akan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku;

b. mentaati

- b. mentaati, memperhatikan ketentuan mengenai standar keselamatan kerja, keselamatan umum, dan lingkungan hidup dibidang ketenagalistrikan;
- c. memasang papan nama perusahaan di kantor perusahaan;
- d. menunjukkan Sertifikasi Pengujian Teknis dari Lembaga Sertifikasi Teknis setelah selesai pekerjaannya.
- e. menyampaikan laporan tertulis secara berkala mengenai kegiatannya kepada Bupati; dan
- f. bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA DAN INFORMATIKA

Pasal 46

- (1) Ruang lingkup pemanfaatan jaringan listrik, meliputi :
 - a. pemanfaatan penyangga dan jalur sepanjang jaringan;
 - b. pemanfaatan serat optik pada jaringan;
 - c. pemanfaatan konduktor pada jaringan; dan
 - d. pemanfaatan kabel pilot pada jaringan.
- (2) Pemanfaatan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi utama jaringan untuk menyalurkan tenaga listrik dan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.

Pasal 47

- (1) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat dilakukan setelah mendapatkan izin pemanfaatan jaringan dari Bupati.

(2) Izin

- (2) Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik (IJPTL) / IMJ Telematika untuk kepentingan Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika, meliputi :
 - a. izin Pendahuluan, adalah Izin untuk melakukan kegiatan pemasangan alat dan perangkat Telematika yang diberikan kepada Pemanfaat Jaringan.
 - b. imj telematika.
- (3) Permohonan Izin Pendahuluan dan IMJ Telematika diajukan secara tertulis oleh calon Pemanfaat Jaringan kepada Bupati melalui Dinas, dengan melampirkan berkas sebagai berikut :
 - a. akta pendirian pemanfaat jaringan dan perubahannya;
 - b. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - c. profil pemanfaat jaringan;
 - d. daerah cakupan kerja, kapasitas jaringan, desain, spesifikasi alat dan perangkat telematika yang akan digunakan;
 - e. persetujuan dan jangka waktu pemanfaatan jaringan dari pemilik jaringan atau kontrak kerjasama pemanfaatan jaringan antara pemilik jaringan dan pemanfaat jaringan, dan
 - f. sertifikat laik operasi peralatan terhadap sistem operasi ketenagalistrikan.

Pasal 48

- (1) Izin Pendahuluan diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Izin Pendahuluan dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (3) Permohonan perpanjangan Izin Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Izin Pendahuluan berakhir.

Pasal 49

Pasal 49

Izin Pendahuluan tidak berlaku karena:

- a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
- b. dikembalikan oleh pemegang Izin Pendahuluan; dan /atau
- c. dicabut.

Pasal 50

- (1) IMJ Telematika diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai permohonan Pemanfaat Jaringan.
- (2) IMJ Telematika dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan Bupati Batang Hari.
- (3) Permohonan perpanjangan IMJ Telematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) harus disampaikan paling lama dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebelum IMJ Telematika berakhir.

Pasal 51

IMJ Telematika tidak berlaku karena:

- a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
- b. dikembalikan oleh pemegang IMJ Telematika; dan atau
- c. dicabut.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan perpanjangan Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik diatur dengan Peraturan Bupati;

BAB VII

INSTALASI TENAGA LISTRIK DAN SERTIFIKAT LAIK OPERASI

Pasal 53

- (1) Instalasi tenaga listrik terdiri atas instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
- (2) Instalasi

- (2) Instalasi penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instalasi pembangkit tenaga listrik;
 - b. instalasi transmisi tenaga listrik; dan
 - c. instalasi distribusi tenaga listrik.
- (3) Instalasi pemanfaatan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi;
 - b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan
 - c. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
 - d. instalasi pemanfaatan sambungan rumah (SR)
- (4) Instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang beroperasi wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi yang diterbitkan oleh Bupati.
- (5) Sertifikat Laik Operasi instalasi penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan terhadap:
 - a. instalasi yang telah selesai dibangun dan dipasang
 - b. pemeliharaan besar Instalasi (mayor overhaul)
 - c. rekondisi ataupun Relokasi Instalasi, dan
 - d. perubahan kapasitas Instalasi.
- (6) Instalasi tenaga listrik milik Pemegang IPTL hanya dapat dioperasikan secara komersial setelah mendapat sertifikat laik operasi.
- (7) Instalasi pemanfaatan tenaga listrik pelanggan tegangan tinggi, tegangan menengah, dan tegangan rendah wajib memiliki SLO instalasi.
- (8) Penetapan tarif dasar instalasi pemanfaatan sambungan rumah (SR) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d harus mempertimbangkan harga material listrik, jasa kerja, dan jarak tempuh yang diatur dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan DPRD.

Pasal 54

- (1) Untuk memperoleh Sertifikat Laik Operasi harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh Lembaga/Tim Inspeksi Teknik yang ditunjuk oleh Bupati.

(2) Untuk

- (2) Untuk mendapatkan SLO Badan Usaha/Perorangan mengajukan permohonan secara tertulis ke Bupati melalui Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian Sertifikat Laik Operasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

HARGA JUAL, SEWA JARINGAN, DAN TARIF TENAGA LISTRIK

Pasal 55

- (1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat.
- (2) Bupati memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik.
- (3) Persetujuan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa harga patokan.
- (4) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam mata uang rupiah.
- (5) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan berdasarkan perubahan unsur biaya tertentu atas dasar kesepakatan bersama yang dicantumkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik
- (6) Penyesuaian harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (7) Untuk mendapatkan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan paling sedikit kesepakatan harga jual beli tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik.

Pasal 56

Pasal 56

- (1) Bupati menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah, dalam hal tenaga listrik disediakan oleh usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya ditetapkan oleh Bupati
- (2) Dalam hal Bupati tidak dapat menetapkan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menetapkan tarif tenaga listrik untuk daerah tersebut dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ditetapkan dengan memperhatikan :
 - a. keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik;
 - b. kepentingan dan kemampuan masyarakat;
 - c. kaidah industri dan niaga yang sehat;
 - d. biaya pokok penyediaan tenaga listrik;
 - e. efisiensi perusahaan;
 - f. skala perusahaan dan interkoneksi sistem; dan
 - g. tersedianya sumber dana untuk investasi.
- (4) Bupati dapat mengatur biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik yang akan dibebankan kepada konsumen.
- (5) Untuk mendapatkan penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (6) Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dilarang menerapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen yang tidak sesuai dengan penetapan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

BAB IX
PENGUNAAN TANAH

Pasal 57

Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan setelah memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman.

Pasal 58

- (1) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan bangunan serta tanaman di atas tanah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi.
- (3) Kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk:
 - a. tanah di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi;
 - b. bangunan dan tanaman di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi.
- (4) Besaran kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman ditetapkan Bupati berdasarkan formula perhitungan kompensasi dikalikan dengan harga tanah, bangunan dan tanaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X

BAB X
KONSERVASI LINGKUNGAN HIDUP DAN KESELAMATAN
KETENAGALISTRIKAN

Pasal 59

Upaya konservasi ditetapkan pada seluruh tahap kegiatan, mulai dari ketersediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber energi untuk menjamin kepentingan generasi mendatang.

Pasal 60

Setiap kegiatan ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. mentaati peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup;
- b. setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan;
- c. ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi standarisasi, pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia serta kondisi akrab lingkungan;
- d. setiap instalasi tenaga listrik yang akan beroperasi wajib memiliki sertifikat operasi;
- e. setiap pemanfaatan tenaga listrik yang akan diperjualbelikan wajib memiliki tanda keselamatan;
- f. setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi;
- g. untuk jenis-jenis usaha yang berkaitan dengan jasa konstruksi diatur tersendiri dalam Undang-Undang dibidang jasa konstruksi.

BAB XI

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 61

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas kegiatan pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum, Izin Operasi, Izin Penunjang Tenaga Listrik, dan Pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika serta Sertifikasi Laik Operasi dilakukan oleh Bupati.

Pasal 62

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, meliputi hal sebagai berikut :

- a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;
- b. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
- c. pemenuhan persyaratan keteknikan;
- d. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;
- e. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
- f. penggunaan tenaga kerja asing;
- g. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
- h. pemenuhan persyaratan perizinan;
- i. penerapan tarif tenaga listrik; dan
- j. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik.

Pasal 63

(1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Bupati dapat melakukan hal – hal sebagai berikut :

- a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;
- b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;

c. melakukan

- c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan
 - d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan.
- (2) Inspeksi Instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Inspektur Ketenagalistrikan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 64

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat sesuai peraturan perundang-undangan dan diberi wewenang khusus sebagai penyidik atas tindak pidana dibidang Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - d. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g. mendatangkan.....

- g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; dan
 - h. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana di bidang ketenagalistrikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 65

- (1) Setiap pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum, Izin Operasi, Izin Penunjang Tenaga Listrik, dan Pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika serta Sertifikasi Laik Operasi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (4) serta Pasal 56 ayat (6) dikenai sanksi administratif oleh Bupati.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.

(4) Dalam

- (4) Dalam hal tertentu teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali apabila kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Izin Operasi dan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, Pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika serta Sertifikasi Laik Operasi yang dilakukan membahayakan keselamatan ketenagalistrikan.
- (5) Dalam hal pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum, Izin Operasi, Izin Penunjang Tenaga Listrik, dan Pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika serta Sertifikasi Laik Operasi yang dikenai sanksi teguran tertulis setelah berakhirnya jangka waktu teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) belum melaksanakan kewajibannya, Bupati sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara.
- (6) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (7) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenai kepada pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum, Izin Operasi, Izin Penunjang Tenaga Listrik, dan Pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika serta Sertifikasi Laik Operasi yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak menghapus kewajiban pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik kepada pihak ketiga.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

Setiap orang yang melakukan usaha untuk penyediaan tenaga listrik Untuk Kepentingan Umum, Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, dan Pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika serta Sertifikasi Laik Operasi, tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 33 ayat (3), Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Semua Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum, Izin Operasi, Izin Penunjang Tenaga Listrik, dan Pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika serta Sertifikasi Laik Operasi, yang telah diberikan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut.

BAB XVI

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 31-12-2014

BUPATI BATANG HARI,
ttd

SINWAN

Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 31-12-2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
ttd

ALI REDO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2014 NOMOR : 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 12 TAHUN 2014
TENTANG
KETENAGALISTRIKAN DAERAH

A. U M U M

Pembangunan Sektor Ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga listrik sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Mengingat arti pentingnya tenaga listrik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat disegala bidang, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan melaksanakan usaha peyediaan tenaga listrik.

Pemerintah Daerah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik dimana dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi, dan perorangan untuk berpartisipasi dalam penyediaan tenaga listrik sesuai dengan kewenangan izin usaha peyediaan tenaga listrik.

Berbagai permasalahan dibidang ketenagalistrikan yang untuk saat ini dihadapi oleh Pemerintah Daerah, setidaknya dengan terbitnya Peraturan Daerah ini dapat menjadi pedoman dalam Pengelolaan Ketenagalistrikan Daerah dan dapat memberikan solusi terbaik dalam mengantisipasi setiap persoalan ketenagalistrikan dimasa yang akan datang.

Dalam

Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat diperlukan pula upaya penegakan hukum dibidang ketenagalistrikan. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan termasuk pengawasan dibidang keteknikan.

Dalam penyediaan, pemanfaatan dan instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan dan perlengkapan listrik sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif arus listrik serta untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, dan kelestarian lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2 Ayat (1)

Huruf a yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa hasil pembangunan ketenagalistrikan harus dapat dimanfaatkan sebesar – besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Huruf b yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah bahwa pembangunan ketenagalistrikan harus dapat dilaksanakan dengan biaya seminimal mungkin, tetapi dengan hasil yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat.

Huruf c yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah bahwa usaha penyediaan tenaga listrik harus dikelola dengan baik agar dapat terus berlangsung secara berkelanjutan.

Huruf d yang dimaksud dengan “asas Optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber energy” adalah bahwa penggunaan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik harus dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan sumber energi.

Huruf e

Huruf e yang dimaksud dengan “asas Kaidah usaha yang sehat” adalah bahwa usaha ketengalistrikan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, dan kewajaran.

Huruf f yang dimaksud dengan “ásas keamanan dan keselamatan” adalah bahwa penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik harus memperhatikan keamanan instalasi, keselamatan manusia, dan lingkungan hidup disekitar instalasi.

Huruf g yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan” adalah bahwa penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik harus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan lingkungan sekitar.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Ayat (1) Pengertian harga jual tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik.

Pengertian harga sewa jaringan tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Ayat (7) Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Tarif dasar listrik untuk konsumen meliputi semua biaya yang berkaitan dengan pemakaian tenaga listrik oleh konsumen, antara lain ; biaya beban (Rp./kVA) dan biaya pemakaian (Rp./kWh), biaya pemakaian daya kreatif (Rp./kVArh), dan/atau biaya kVA maksimum yang dibayar berdasarkan harga langganan (Rp./Bln) sesuai dengan batasan daya yang dipakai atau bentuk lainnya.

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas